



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/139/Kept./403.013/2021  
TENTANG  
PENETAPAN DELINEASI BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN BARAT

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa guna penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Barat dan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Delineasi Bagian Wilayah Perencanaan Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 966);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15);

Memperhatikan : Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perencanaan Barat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Delineasi Bagian Wilayah Perencanaan Barat dengan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Delineasi Bagian Wilayah Perencanaan Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Barat.
- KETIGA : Pembentukan Delineasi Bagian Wilayah Perencanaan Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berdasarkan kriteria:
- a. termasuk kawasan perencanaan Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032;
  - b. wilayah yang sebelumnya merupakan kawasan fungsional perdesaan tetapi memiliki ciri perkotaan dan direncanakan menjadi kawasan fungsional perkotaan Barat; dan
  - c. merupakan kawasan strategis kabupaten dari segi pertumbuhan ekonomi;
- KEEMPAT : Delineasi Bagian Wilayah Perencanaan Barat sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi sebagian wilayah administrative kelurahan/desa di Kecamatan Barat yaitu:
1. Kelurahan Tebon;
  2. Kelurahan Mangge;
  3. Desa Banjarejo;
  4. Desa Purwodadi;
  5. Desa Karangsono;
  6. Desa Bogorejo;
  7. Desa Manjung;
  8. Desa Panggung;
  9. Desa Klagen;

10. Desa Ngumpul;
11. Desa Bangunasri;
12. Desa Blaran;
13. Desa Rejomulyo; dan
14. Desa Jonggrang.

- KELIMA : Delineasi Bagian Wilayah Perencanaan Barat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU seluas 2.272,40 ha (dua ribu dua ratus tujuh puluh dua koma empat nol) hektar.
- KEENAM : Bagian Wilayah Perencanaan Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berbatasan langsung dengan wilayah administratif Kabupaten Madiun.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 16 April 2021

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO





